



**P U T U S A N**  
**Nomor 49 /Pid. C/2021/PN.Pmk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUWARNO** ;  
Tempat Lahir : Sumenep ;  
Umur/tgl lahir : 48 Tahun/ 03 Maret 2073 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Widuri Rt.001/Rw.001 ,Kelurahan Bangselok,  
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 9 Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelarangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Membawa minum-minuman Beralkohol " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan terdakwa dalam masa percobaan selama : 1 (satu) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis anggur merah dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh SAIFUL BROW SH. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.C/2021/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu M.EFFENDY ADRIANSJAH, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik serta terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. EFFENDY ADRIANSJAH, SH. MH

SAIFUL BROW, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)